

Kepada Yth., :

Dewan Komisaris

Direktur Kepatuhan

Segenap Kepala Unit Kerja Kantor Pusat.

Segenap Kepala Kantor Cabang.

Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu.

Segenap Kepala Unit Layanan Syariah.

Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional.

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal : Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2016

Pengantar	Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1437 H dan Hari Raya Keagamaan lainnya di tahun 2016, maka diterbitkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).
Referensi	<p>Surat Keputusan ini berpedoman pada :</p> <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Pengupahan.• Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 150 Tahun 2015; No. 2/SKB/MEN/VI/2016; No. 01 Tahun 2015 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2016.• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.• Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.Bank BCA Syariah tahun 2013 – 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.Kep.38/PHIJSK-PKKAD/PKB/III/2015, BAB X Perihal Tunjangan dan Bantuan, Pasal 28 tentang Tunjangan Hari Raya.
Kebijakan Pokok THR	<p>1. THR diberikan kepada seluruh Pekerja PT. Bank BCA Syariah. ✓</p> <p>2. Besarnya THR ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Pekerja yang masa kerjanya 12 (dua belas) bulan atau lebih secara terus menerus, diberikan 1 (satu) bulan Upah. ✓</p> <p>b. Pekerja yang masa kerjanya 1 (satu) bulan atau lebih , tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan , diberikan THR secara proposional dengan perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah bulan masa kerja}}{12 \text{ (dua belas)}} \times 1 \text{ (satu) bulan Upah.}$ <p>Perhitungan Kelebihan masa kerja hari kalender ditetapkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">• Kelebihan masa kerja kurang dari 15 (lima belas) hari kalender tidak diperhitungkan sebagai bulan bekerja,• Kelebihan masa kerja sama dengan atau lebih dari 15 (lima belas) hari kalender dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan bekerja.

bersambung ke halaman berikut

Handwritten signature and initials

Perihal : **Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2016, *sambungan***

**Kebijakan
Pokok THR,**
(Lanjutan)

- c. Pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan tidak mendapatkan THR. Perhitungan masa kerja sampai dengan 1 (satu) bulan tersebut tidak dilakukan pembulatan✓
3. Masa kerja Pekerja dihitung mulai dari tanggal bekerja di Perusahaan sampai dengan tanggal hari pertama Hari Raya Idul Fitri 1437 H sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 150 Tahun 2015; No. 2/SKB/MEN/VI/2016; No. 01 Tahun 2015 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2016 adalah tanggal 6 Juli 2016✓
4. Upah yang menjadi dasar pemberian THR adalah Upah bulan Juni 2016.
5. Pekerja yang putus hubungan kerja dengan Perusahaan kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal hari pertama Hari Raya Idul Fitri 1437 H (sama dengan yang hari terakhir bekerjanya tanggal 6 Juni 2016 atau sesudah tanggal tersebut), masih berhak mendapat THR sesuai ketentuan di atas.

**Pembayaran
THR & Gaji
bulan Juni 2016**

Pembayaran THR akan dilakukan pada tanggal 15 Juni 2016 bersamaan dengan pembayaran Gaji bulan Juni 2016.

Penutup

Demikian kebijakan ini dibuat agar diketahui dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Yana
in A

**PT. BANK BCA SYARIAH
DIREKSI,**

YANA ROSIANA
Presiden Direktur



JOHN KOSASIH
Wakil Presiden Direktur

Tembusan Yth., :
FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH